



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 201 TAHUN 2017
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) HIDAYATUS SIBYAN
DESA KANCANA KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) HIDAYATUS SIBYAN Desa Kancana Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Nomor 01/TK-HB/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 perihal Permohonan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikijing Nomor 422/71/UPTD PENDIDIKAN tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) HIDAYATUS SIBYAN Desa Kancana Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) HIDAYATUS SIBYAN Desa Kancana Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
3. Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 26 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



IMAN PRAMADYA SUBAGJA

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikijing di Cikijing.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN CIKIJING
DESA KANCANA

Alamat : Desa Kancana Kecamatan Cikijing Kab. Majalengka 45471

KEPUTUSAN
KEPALA DESA KANCANA
NOMOR : 2 / Pem.Des/2017

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATUS SIBYAN

KEPALA DESA KANCANA

- Menimbang : 1. Berdasarkan Musyawarah Aparat Desa Kancana dan Kepala TK. serta Penilik PAUD Kec. Cikijing, mengangkat Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman Kanak-Kanak Hidayatus Sibyan.
2. Bahwa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) di atas, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Susunan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Hidayatus Sibyan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Strategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA KANCANA TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATUS
SIBYAN
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan susunan penyelenggara Taman Kanak-Kanak
Hidayatus Sibyan Desa Kancana sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, akan diadakan
perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kancana

Pada tanggal : 6 Maret 2017

KEPALA DESA KANCANA



OPAN DIANA KUSUMAH, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikijing.
3. Penilik PAUD Kecamatan Cikijing.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN : DESA KANCANA KECAMATAN CIKIJING
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 2 / PEM-DES/2017
TANGGAL : 6 MARET 2017

SUSUNAN PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK HIDAYATUS SHIBYAN
DESA KANCANA KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA

NAMA LEMBAGA	: HIDAYATUS SHIBYAN
KEPALA TK	: NANI HANIAH, S.Pd.I.
SEKRETARIS	: IYAN NURYADIN, S.IP.
BENDAHARA	: IIS SUSILAWATI, S.Pd.
SEKSI KURIKULUM	: LINA HERLINA, A.Md.
SEKSI SAPRAS	: DUDUNG SUPENDI, S.IP.
SEKSI WARGA BELAJAR	: TETI KURNIAWATI

Kepala Desa Kancana



OPAR DIANA KUSUMAH, S.Pd.